

TRANSPARANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAKAN PEMERINTAH*

Oleh: Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, S.H., M.Si.**

Dalam seminar tentang Arah Pembangunan Hukum Pasca Amandemen UUD 1945 dengan tema "Memantapkan Arah Kebijakan Pembangunan Hukum Menuju Terwujudnya Sistem Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945", antara lain membahas topik "Transparansi dan Pertanggungjawaban Tindakan Pemerintah". Topik tersebut mengandung dua materi dengan batasan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban publik terhadap tindakan atau perbuatan pemerintah. Sedangkan materi lainnya adalah pertanggungjawaban tindakan pemerintah dikaitkan dengan pertanggungjawaban perbuatan pemerintah dari aspek hukum (yuridis). Kedua materi dalam topik tersebut sama-sama bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Sejak awal tahun 1990-an penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dipopulerkan di lingkungan administrasi negara. Semula istilah tersebut dipopulerkan oleh Bank Dunia dan beberapa negara Eropa yang menyebutnya *good governance* dan *clean government* (SF. Marbun, Disertasi, 2001). Secara harfiah *good governance* artinya pemerintahan yang baik, namun dalam makalah ini istilah *good governance* diterjemahkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sedangkan *clean government* artinya pemerintah yang bersih.

Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan

Berbicara tentang transparansi tidak dapat dilepaskan dari membicarakan tentang partisipasi. Transparansi dan partisipasi adalah dua istilah yang sering disandingkan. Ini seolah-olah mengandung pengertian bahwa tuntutan transparansi ini berasal dari partisipasi

* Makalah disampaikan pada Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta 29-31 Mei 2006

** Guru Besar Fakultas Hukum UII/Asisten Pemerintahan Provinsi DIY.

publik (masyarakat). Atau bisa juga dapat dikatakan transparansi apabila telah melibatkan partisipasi masyarakat.

Berkaitan dengan tuntutan transparansi dan partisipasi masyarakat yang mengedepankan pada setiap proses pengambilan kebijakan publik bisa dipahami, karena sifat sentralistik penyelenggaraan pemerintahan pada orde baru cenderung bersifat tertutup dan lembaga perwakilan rakyat belum dapat sepenuhnya memperjuangkan aspirasi masyarakat. Hal ini didukung oleh teori penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*. Dengan demikian transparansi dan partisipasi masyarakat merupakan prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis *good governance*.

Dalam praktik ketatanegaraan, sebenarnya pemerintah telah mengakomodir prinsip transparansi dan partisipasi dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan demi tegaknya sebuah pemerintahan yang bersih, antara lain:

1. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara.
7. Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 1999 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa.
8. Peraturan Pemerintah No 67 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan wewenang Komisi Pemeriksa.
9. Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 1999 Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara.

Namun dalam implementasi penerapan prinsip transparansi masih perlu dioptimalkan sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban publik dari pemerintah.

Selanjutnya meskipun penyelenggaraan pemerintah telah menerapkan prinsip-prinsip *good governance* namun tidak boleh keluar dari *platform* negara hukum yang telah disepakati. *Platform* negara hukum pada prinsipnya menentukan bahwa setiap tindakan/perbuatan pemerintah melalui aparatur pemerintah dilaksanakan berdasarkan wewenang yang diatur peraturan perundang-undangan.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tatanan masyarakat telah berubah, kebutuhan masyarakat untuk mencapai kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan semakin/sangat kompleks sehingga tidak mungkin pemerintah memenuhi semua kebutuhan masyarakat dimaksud tanpa melibatkan masyarakat itu sendiri maupun sektor swasta, maka dikembangkan konsep *good governance* (kepemerintahan yang baik).

Good governance (kepemerintahan yang baik) adalah merupakan proses menyelenggarakan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and service* disebut *governance* (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktik terbaik disebut "*good governance*" (kepemerintahan yang baik). Agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa *good governance* berorientasi pada:

1. Orientasi ideal, negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional.
2. Pemerintah yang berfungsi secara ideal yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional.
3. Pengawasan.

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa ketiga orientasi dimaksud harus dalam kerangka sistem konstitusi agar tidak terjebak pada adagium tujuan menghalalkan cara yang kadang berakibat kontra produktif.

UNDP mendefinisikan *good governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara (*state*), sektor swasta (*private sector*) dan masyarakat (*society*). Berdasarkan hal ini, UNDP kemudian mengajukan karakteristik *good governance* sebagai berikut:

1. **Participation.** Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.

2. **Rule of law.** Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk HAM.
3. **Transparency.** Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
4. **Responsiveness.** Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap *stake holders*.
5. **Consensus orientation.** *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
6. **Equity.** Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
7. **Effectiveness dan efficiency.** Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
8. **Accountability.** Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*society*) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stake holders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
9. **Strategic vision.** Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan sumber daya manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Kesembilan karakteristik tersebut di atas saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri.

Atas dasar uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab, efisiensi dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain negara, swasta dan masyarakat (*society*). Di Indonesia semangat untuk menerapkan prinsip-

prinsip *good governance* mengedepan setelah peristiwa reformasi. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan yang mendasar antara lain:

1. Sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis utama prinsip desentralisasi.
2. Perubahan wewenang dan fungsi MPR.
3. Reformasi dalam sistem birokrasi militer (TNI).
4. Perubahan sistem pemilu.
5. Lahirnya lembaga perwakilan daerah yaitu Dewan Perwakilan Daerah.
6. Lahirnya lembaga-lembaga swasta yang mengawasi penyelenggaraan pemerintahan: ICW, ICM, dsb.

Pertanggungjawaban Tindakan Pemerintah

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945, secara populer Indonesia disebut negara hukum. Dengan demikian hukum harus menjadi dasar dan panduan bagi setiap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilakukan oleh aparat negara. Hal ini sesuai dengan pendapat Logeman, bahwa negara adalah himpunan jabatan-jabatan yang diadakan oleh negara untuk mewujudkan tujuan negara.

Untuk menjalankan fungsi mewujudkan negara kesejahteraan, kepada pemerintah harus diberikan kewenangan yang lebih luas untuk melakukan tindakan hukum/perbuatan hukum baik yang berupa kebijakan yang bersifat umum maupun tindakan hukum yang nyata dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yang merata dalam kehidupan masyarakat (masyarakat adil dan makmur dalam segala aspeknya). Dalam negara hukum RI, kewenangan dimaksud harus diatur sebelumnya dalam peraturan-peraturan hukum yang berfungsi sebagai acuan dan alat untuk merencanakan kehidupan masyarakat (*law is a tool social engineering*) (Muchsan, 1977).

Dalam teori ketatanegaraan, negara hukum klasik sering disebut negara penjaga malam (*nachtwakersstaat*). Fase perkembangan negara hukum selanjutnya adalah negara kesejahteraan (*welfare state type*) di mana negara melaksanakan fungsi reguler dan fungsi pembangunan kadang-kadang mendapatkan prioritas utama. Tujuan utama negara adalah perwujudan kesejahteraan rakyat yang merata. Perwujudan kesejahteraan rakyat tidak hanya diserahkan sepenuhnya kepada

masyarakat. Hal ini untuk menghindari persaingan bebas yang dilandasi oleh *free fight liberalism* yang berdampak pada ketidakberdayaan golongan ekonomi lemah.

Tujuan utama negara yang sedang berkembang termasuk negara Republik Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata. Dalam teori kenegaraan, negara yang demikian ini disebut negara yang bertipe kesejahteraan masyarakat (*welfare state type*). Karena titik beratnya adalah pemerataan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat, maka negara dituntut untuk berperan aktif dalam menciptakan kesejahteraan ini.

Tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia secara tegas tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. sebagai berikut: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

Amanat yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945, maka semakin nampak bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk negara yang bertipe *welfare state* (negara kesejahteraan).

Untuk mewujudkan negara kesatuan, diperlukan campur tangan pemerintah dalam bentuk fungsi reguler maupun fungsi pembangunan.

1. Fungsi Reguler meliputi:
 - a. Fungsi Politik meliputi pemeliharaan ketenangan dan ketertiban dan pertahanan dan keamanan.
 - b. Fungsi diplomatik, yaitu fungsi untuk mengadakan hubungan dengan negara lain atas dasar saling menghormati kedaulatan masing-masing.

- c. Fungsi yuridis, yaitu negara berkewajiban mengatur tata bernegara dan bermasyarakat. Segala perbuatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, bahkan pemerintah harus dapat dikembalikan kepada aturan hukum.
- d. Fungsi administratif, fungsi ini menuntut agar negara berkewajiban melakukan penataan birokrasinya. Penataan birokrasi ini juga harus bersumber pada aturan hukum.

2. Fungsi Pembangunan:

Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan yang terencana yang dilakukan terus menerus untuk menuju pada suatu perbaikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan pembangunan ini hakikatnya bertujuan untuk mensejahterakan warganya secara merata, baik kesejahteraan jasmani maupun kesejahteraan rohani.

Untuk menjalankan fungsi reguler dan fungsi pembangunan tersebut di atas, negara atau pemerintah memerlukan dasar atau kewenangan. Dasar atau kewenangan pemerintah ini diatur dan bersumber pada peraturan perundang-undangan (hukum). Hal ini sebagai salah satu konsekuensi yang timbul dalam suatu Negara Hukum. Dilihat dari rumusan substansinya, peraturan perundang-undangan dapat berbentuk:

1. Bersifat mengikat, artinya rumusan dalam peraturan perundang-undangan sifatnya mendikte saja apa yang harus dilakukan oleh penguasa yang bersangkutan. Jadi di sini penguasa hanya diberi kewajiban untuk melaksanakan apa saja yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tanpa boleh menafsirkannya. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat mengikat ini merupakan pelaksanaan dari asas *wetmatigheid van bestuur*, di mana semua perbuatan pemerintahan harus bersumber dari wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini mungkin terjadi karena peraturan perundang-undangan yang bersangkutan telah demikian limitatifnya, sehingga tidak memerlukan penafsiran lebih lanjut dalam pelaksanaannya.
2. Bersifat bebas (diskresi), artinya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan memberi ruang gerak kebebasan kepada pemerintah dalam penggunaan wewenangnya tersebut. Maksudnya, Pemerintah diberi kebebasan untuk menentukan sendiri bagaimana mengartikan (menangkap maksud dan tujuan) dari

kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang dibebankan kepadanya. Dalam hal ini kita dihadapkan pada suatu pemerintahan yang bebas atau *vrij bestuur*. Dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti inilah asas diskresi dilaksanakan.

Dua konsekuensi dari pelaksanaan asas Negara Kesejahteraan (*welfare state*) yakni intervensi pemerintah yang cukup luas terhadap aspek kehidupan masyarakat serta digunakannya asas diskresi, menimbulkan suatu dilema. Apabila kedua konsekuensi tersebut tidak dilaksanakan, fungsi administrasi akan terhambat, yang berarti akan menghambat terwujudnya kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi sebaliknya, apabila kedua konsekuensi tersebut dilaksanakan, lebih-lebih jika tidak terkendali, akan mudah menimbulkan kerugian pihak tertentu. Perbuatan pemerintah yang tercela ini, dalam Hukum Tata Administrasi Negara, sering disebut perbuatan penguasa yang sewenang-wenang (*willkeur*).

Permasalahannya, kapan perbuatan penguasa dikatakan tercela (sewenang-wenang). Perbuatan sewenang-wenang ini, frekuensinya lebih banyak terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah yang bersifat bebas (*vrij bestuur*). Jenis-jenis perbuatan tercela (sewenang-wenang) tersebut adalah:

1. Perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Ada dua pengertian, yaitu dalam arti sempit, perbuatan melawan hukum sama dengan perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatig*). Sedangkan dalam arti luas, perbuatan pemerintah melawan hukum tidak hanya yang melanggar undang-undang akan tetapi juga melanggar kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati.

2. Perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatig*).

Adalah perbuatan pemerintah yang tidak sesuai dengan undang-undang (*wetmatig*). Undang-undang di sini dalam arti luas meliputi undang-undang dalam arti materiil maupun formil.

3. Perbuatan yang tidak tepat (*onjuist*).

Hal ini terjadi apabila dalam melakukan perbuatan, pemerintah menggunakan dasar atau pertimbangan yang salah ataupun keliru sehingga menghasilkan konklusi atau diktum yang keliru juga.

4. Perbuatan yang tidak bermanfaat (*ondoelmatig*).
Dikatakan perbuatan yang tidak bermanfaat apabila perbuatan tersebut ternyata hasilnya tidak bermanfaat bagi masyarakat.

5. Perbuatan menyalahgunakan wewenang (*detournement de pouvoir*).

Perbuatan menyalahgunakan wewenang terjadi apabila aparat pemerintah menggunakan wewenangnya untuk menyelenggarakan kepentingan umum yang lain daripada kepentingan umum yang dimaksud oleh peraturan yang menjadi dasar wewenang itu.

6. Perbuatan pemerintah yang bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan lainnya.

Persoalannya adalah bagaimana pertanggungjawaban pemerintah apabila melakukan perbuatan melawan hukum dimaksud? Untuk menjawab hal tersebut perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan prinsip *good governance* bahwa setiap perbuatan pemerintah harus akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).
2. Setiap penyelenggara negara sebelum melaksanakan tugas harus mengucapkan sumpah untuk tidak melakukan perbuatan tercela.
3. Di lapangan hukum mana, pelanggaran hukum dilakukan.
4. Dalam kapasitas apa pemerintah melakukan perbuatan/tindakan hukum.

Dalam hal pemerintah melakukan pertanggungjawaban pelanggaran hukum administrasi, maka pertanggungjawabannya sesuai dengan hukum administrasi negara. Dalam kaitan ini, apabila terjadi sengketa Tata Usaha Negara penyelesaiannya melalui prosedur administratif dan Peradilan Tata Usaha Negara. Jika melalui Pengadilan Tata Usaha Negara maka tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam sengketa Tata Usaha Negara, Pemerintah c.q. Pejabat Tata Usaha hanya berkedudukan sebagai pihak yang mempertahankan dalam pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara (tergugat). Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara dalam kapasitas jabatan, dan bukan dalam kapasitas pribadi. Sehingga apabila terjadi pergantian pejabat TUN, maka pejabat baru yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan sengketa dimaksud.

Berbeda dengan pertanggungjawaban di Bidang Tata Usaha Negara adalah pertanggungjawaban pidana, bila pemerintah c.q. aparat

pemerintah melakukan tindak pidana maka pertanggungjawabannya bersifat melekat pada pribadi pejabat yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian, bila pejabat yang bersangkutan mutasi atau pensiun tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab pidananya. Dalam pengertian ini pula pejabat yang baru tidak dapat dibebani tanggung jawab pidana pejabat yang digantikannya. Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penyelenggara negara tunduk pada hukum pidana dan hukum acara pidana.

Selanjutnya dalam hal pemerintah melakukan hubungan hukum yang bersifat keperdataan, maka pertanggungjawabannya sesuai dengan yang disepakati dalam hukum dimaksud (perjanjian). Karena dalam hal hubungan keperdataan perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (*pacta sun servanda*).

Jadi perbuatan pemerintah yang tercela tersebut dapat dikenakan hukuman berupa sanksi administratif, bahkan dapat dikenakan hukuman keperdataan dan pemidanaan setelah melalui proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, agar aparat tidak melakukan kesalahan, diadakan sistem pengawasan (*control system*) terhadap perbuatan aparat pemerintah. Maka keluarlah Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Muchsan, S.H., unsur-unsur yang diperlukan dalam tindakan pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas.
2. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.
3. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.
4. Tindakan pengawasan berakhir dengan evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolok ukurnya, dan
5. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut secara administrasi maupun yuridis.

Berkaitan dengan pengawasan perbuatan pemerintah pada saat ini, pemerintah telah menetapkan berbagai bentuk dan sistem

pengawasan terhadap perbuatan aparatur pemerintah dalam kedudukannya maupun dalam pelaksanaan tugas. Berbagai bentuk pengawasan antara lain:

1. Pengawasan melekat.
2. Pengawasan fungsional.
3. Pengawasan yang bersifat politis.
4. Pengawasan masyarakat.

Yang dilakukan oleh instansi-instansi yang berwenang mulai dari BPK, BPKP, Irjen, KPK, Ombudsman baik pusat maupun daerah dan sebagainya. Bahkan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang berupa peraturan perundang-undangan telah ditetapkan mekanisme pengawasan melalui *judicial review*. Terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dapat dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun pemerintah telah melaksanakan pengawasan yang bersifat multidimensional, namun hingga saat ini dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan masih banyak ditemukan perbuatan aparat pemerintah yang tercela baik yang bersifat administratif, perdata maupun pidana. Ditemukannya dan diprosesnya berbagai kasus tindak pidana korupsi merupakan bukti konkret masih banyaknya tindakan/perbuatan tercela yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Apa yang salah?

Untuk menjawab masalah tersebut dapat didekati dari berbagai tinjauan, namun dalam hal ini kami berpendapat bahwa masih perlu membangun dan mengembangkan secara intensif moral (*moral building*), karakter (*character building*) di samping kapasitas intelektual dan peningkatan kesejahteraan pada aparat penyelenggaraan pemerintahan.

Penutup

Transparansi informasi dan pertanggungjawaban tindakan pemerintah mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Transparansi merupakan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah terhadap publik (masyarakat), sedangkan pertanggungjawaban tindakan pemerintah merupakan pertanggungjawaban yuridis.

Dengan adanya transparansi dan pertanggungjawaban tindakan pemerintah secara yuridis, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan yang tercela tidak terjadi. Sebaliknya akan terwujud penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih.

Akan tetapi sampai dengan detik ini, penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih tersebut belum dapat dicapai secara optimal. Barangkali hukuman yang diancamkan bagi penyelenggaraan pemerintahan di atas lebih banyak memberikan pembebanan bagi aparat penyelenggara pemerintahan. Sehingga apakah tidak sebaiknya selain hukuman itu, juga diberikan penghargaan (*rewards*/kontrapresiasi) sesuai dengan prestasinya. Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan pemerintah tidak hanya diwarnai oleh rasa ketakutan dari aparat penyelenggara pemerintahan akan tindakannya yang keliru, akan tetapi juga dipacu semangat dan perlombaan dalam hal kebaikan dan prestasi. Mungkin dengan begitu pemerintahan yang baik dan bersih dapat tercipta. Semoga.

